



P U T U S A N

Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENRI KURNIAWAN Bin HASAN HARIRIK.**
Tempat lahir : Semarang.
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Citarum Selatan 7 Nomor 146 RT. 007 RW. 003,
Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota
Semarang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Semarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
6. Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ACHMAD TEGUH W, S.H. Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 8 Juli 2021.

Halaman 1, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 409/Pen.Pid.Sus/2021/PN Smg, Tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pen.Pid.Sus/2021/PN Smg, Tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HENRI KURNIAWAN Bin HASAN HARIRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Pasal UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENRI KURNIAWAN bin HASAN HARIRIK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus Rokok merk Djarum Super warna Merah, berisikan satu lembar kertas grenjeng (kertas foil) warna emas didalamnya terdapat satu klip plastik kecil berisikan butiran serbuk Kristal warna putih diduga sabu,
 - 1 HP merk VIVO warna hitam nomor IMEI I 867874055770309, IMEI 2 867874055770309 berserta Kartu SIM Three No 0896 2188 8008,
 - 1 tube urine atas nama HENRI KURNIAWAN,
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 kendaraan roda dua Yamaha Mio 125 warna Hitam No Pol:H-3581-NH No Ka:MH3SE8820FJ002035, No Sin: E3R2E-0022685 beserta kunci kontaknya,

Halaman 2, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi INDAH SARIATI Binti RAHYOTO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa HENRI KURNIAWAN Bin HASAN HARIRIK.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa HENRI KURNIAWAN Bin HASAN HARIRIK pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Jalan Merak, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tepatnya di samping kanan Hotel Pelangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, sekitar jam 08.00 WIB Saksi AGUS SUPRIYANTO, Saksi ADVEN BUDI NOVIANTO dan Saksi AMAT ROKIHIM yang adalah Tim Opsnal Anggota Reskrim Polsek Semarang Utara sedang melakukan aktifitas Patroli di sekitar wilayah hukum Polsek Semarang Utara. Dan sekira jam 09.30 WIB ketika melintas di Jalan Merak tepatnya di samping Hotel Pelangi, ketiga tim opsnal Reskrim Polsek Semarang Utara tersebut melihat ada seorang laki-laki (Terdakwa HENRI KURNIAWAN Bin HASAN HARIRIK) sedang mengendarai sepeda motor matic warna hitam dan berhenti di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa HENRI KURNIAWAN turun dari kendaraan yang kemudian mencari-cari sesuatu di dekat karung sampah. Karena mencurigai gerak gerik Terdakwa HENRI KURNIAWAN, maka Saksi AGUS SUPRIYANTO, Saksi ADVEN BUDI NOVIANTO dan Saksi AMAT ROKIHIM mendekati Terdakwa HENRI

Halaman 3, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN. Namun pada saat itu Terdakwa HENRI KURNIAWAN ketakutan sehingga semakin menimbulkan kecurigaan. Disaksikan oleh warga sekitar diantaranya yaitu Saksi ABRIYADI RIYANTO selanjutnya Saksi AGUS SUPRIYANTO, Saksi ADVEN BUDI NOVIANTO dan Saksi AMAT ROKIHIM melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HENRI KURNIAWAN dan dari hasil penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa HENRI KURNIAWAN yang dimasukkan ke sebuah bungkus rokok merk Djarum Super warna Merah, berisikan satu lembar kertas grenjeng (kertas foil) warna emas di dalamnya terdapat satu klip plastik kecil berisikan butiran serbuk Kristal warna putih. Selanjutnya dilakukan Terdakwa HENRI KURNIAWAN dibawa ke Polsek Semarang Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1168/NNF/2021 tanggal 20 April 2021 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T., selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- a. BB-2487/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,81324 gram yang dibungkus kertas.
- b. BB-2488/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: BB-2487/2021/NNF dan BB-2488/2021/NNF positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sisa Barang Bukti:

- a. BB-2487/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,80671 gram yang dibungkus kertas.
- b. BB-2488/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

- Bahwa Terdakwa HENRI KURNIAWAN Bin HASAN HARIRIK tidak memiliki ijin penguasaan maupun pemilikan terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Halaman 4, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg



Kedua.

Bahwa ia Terdakwa HENRI KURNIAWAN Bin HASAN HARIRIK pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan. Merak, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tepatnya di samping kanan Hotel Pelangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa HENRI KURNIAWAN Bin HASAN HARIRIK dihubungi oleh RIAN alias OMEN (belum tertangkap/DPO) yang meminta tolong untuk diambilkan narkotika jenis sabu. Selanjutnya RIAN alias OMEN mengirimi sebuah gambar foto melalui aplikasi whatsapp gambar lokasi Narkotika tersebut beserta keterangan pada gambar yaitu: "#1 Polder Tawang bahan di samping kanan hotel pelangi di balik karung putih terbungkus rokok Jarum Super". Kemudian Terdakwa HENRI KURNIAWAN menuju lokasi yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor merek MIO warna hitam No.Pol. H-3581-NH yang dipinjam dari INDAH SARIATI Binti RAHYOTO. Sesampai di lokasi Hotel Pelangi, Terdakwa HENRI KURNIAWAN turun dari kendaraan yang kemudian mencari-cari narkotika jenis sabu yang dimaksudkan oleh RIAN Alias OMEN di dekat karung sampah. Sementara di dekat lokasi ada petugas Tim Opsnal Polsek Semarang Utara yang sedang berpatroli yaitu Saksi AGUS SUPRIYANTO, Saksi ADVEN BUDI NOVIANTO dan Saksi AMAT ROKIHIM. Dan karena mencurigai gerak gerik Terdakwa HENRI KURNIAWAN maka Saksi AGUS SUPRIYANTO, Saksi ADVEN BUDI NOVIANTO dan Saksi AMAT ROKIHIM mendekati Terdakwa HENRI KURNIAWAN. Namun pada saat itu Terdakwa HENRI KURNIAWAN ketakutan sehingga semakin menimbulkan kecurigaan. Disaksikan oleh warga sekitar diantaranya yaitu Saksi ABRIYADI RIYANTO selanjutnya Saksi AGUS SUPRIYANTO, Saksi ADVEN BUDI NOVIANTO dan Saksi AMAT ROKIHIM melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HENRI KURNIAWAN dan dari hasil penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa HENRI KURNIAWAN yang dimasukkan ke sebuah terbungkus rokok merk Djarum Super warna Merah, berisikan satu lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grenjeng (kertas foil) warna emas di dalamnya terdapat satu klip plastik kecil berisikan butiran serbuk Kristal warna putih. Selanjutnya dilakukan Terdakwa HENRI KURNIAWAN dibawa ke Polsek Semarang Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1168/NNF/2021 tanggal 20 April 2021 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T., selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- a. BB-2487/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,81324 gram yang dibungkus kertas.
- b. BB-2488/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut: BB-2487/2021/NNF dan BB-2488/2021/NNF positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti:

- a. BB-2487/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,80671 gram yang dibungkus kertas.
- b. BB-2488/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMAT ROKHIM Bin WAGIMAN, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 Jam 09.30 WIB di Jalan Merak Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tepatnya di samping kanan Hotel Pelangi, Saksi bersama Tim Opsnal Anggota Reskrim Polsek Semarang Utara yaitu Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi M. ISMAIL dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi ABRIYADI RIYANTO, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENRI KURNIAWAN.

Halaman 6, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan dikarenakan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa dalam penangkapan berhasil dilakukan penyitaan dari tangan Terdakwa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Djarum Super warna merah berisikan satu lembar kertas grenjeng (kertas foil) warna emas di dalamnya terdapat satu klip plastik kecil berisikan butiran serbuk Kristal warna putih diduga sabu.
 - b. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam Nomor IMEI 1: 867874055770317, IMEI 2: 867874055770309 beserta kartu sim THREE Nomor 0896 2188 8008.
 - c. 1 (satu) kendaraan roda dua Yamaha MIO125, warna hitam, No.Pol: H-3581-NH, No.Rangka: MH3SE8820FJ002035, No.Mesin: E3R2E-0022685 beserta kunci kontaknya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, jam 08.00 wib, Saksi bersama Tim Opsnal Anggota Reskrim Polsek Semarang Utara melakukan aktivitas Patroli di sekitar wilayah hukum Polsek Semarang Utara dan ketika melintas di Jalan Merak tepatnya di samping Hotel Pelangi, Saksi dan tim melihat ada seorang laki-laki (Terdakwa) mengendarai motor matic warna hitam dan berhenti di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan menuju karung sampah dan mencari-cari sesuatu di dekat karung sampah. Kemudian Saksi mendekati dan Terdakwa menjadi ketakutan dan karena itulah menimbulkan kecurigaan Saksi sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa keberadaan Narkoba jenis sabu sebelum disita berada di genggam tangan kanan Terdakwa berupa sebuah bungkus rokok merk Djarum Super warna Merah, berisikan satu lembar kertas grenjeng (kertas foil) warna emas di dalamnya terdapat satu klip plastik kecil berisikan butiran serbuk kristal warna putih yang Saksi duga keras bahwa butiran tersebut adalah Narkoba Jenis sabu.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama RIAN Alias "Omen" yang saat ini sedang berada di Lapas Kedungpane, adapun Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh temannya tersebut menggunakan aplikasi WhatsApp dan dimintai tolong untuk mengambil barang yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut.
-

Halaman 7, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap HP Terdakwa, Saksi melihat adanya bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan RIAN Alias OMEN (DPO) tentang transaksi Narkotika.
- Bahwa tindakan Saksi terkait keterangan Terdakwa mengenai RIAN Alias OMEN yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Jam 09.00 WIB Saksi bersama tim mencari alamat rumah RIAN alias OMEN di Jalan Pergiwati III akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 Saksi dan Tim berkoordinasi dengan LP Kedungpane Semarang terkait keterangan Terdakwa yang menyatakan RIAN alias OMEN berada di LP Kedungpane dan hasil koordinasi tidak ada tahanan atau napi atas nama tersebut dan dikeluarkan surat dengan Nomor: W13.PAS.PAS.01-PK.01.01.02-136 tanggal 21 Mei 2021.
- Bahwa Terdakwa mengaku belum tahu akan diserahkan kepada siapa sabu tersebut karena belum ada perintah lanjutan dari RIAN alias OMEN dan Terdakwa belum mendapat upah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AGUS SUPRIYANTO Bin SUDJONO, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 Jam 09.30 WIB di Jalan Merak Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tepatnya di samping kanan Hotel Pelangi, Saksi bersama Tim Opsnal Anggota Reskrim Polsek Semarang Utara yaitu Saksi AMAT ROKHIM dan Saksi M. ISMAIL dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi ABRIYADI RIYANTO, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENRI KURNIAWAN.
- Bahwa penangkapan dilakukan dikarenakan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa dalam penangkapan berhasil dilakukan penyitaan dari tangan Terdakwa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Djarum Super warna merah berisikan satu lembar kertas grenjeng (kertas foil) warna emas di dalamnya terdapat satu klip plastik kecil berisikan butiran serbuk Kristal warna putih diduga sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam Nomor IMEI 1: 867874055770317, IMEI 2: 867874055770309 beserta kartu sim THREE Nomor 0896 2188 8008.

Halaman 8, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) kendaraan roda dua Yamaha MIO125, warna hitam, No.Pol: H-3581-NH, No.Rangka: MH3SE8820FJ002035, No.Mesin: E3R2E-0022685 beserta kunci kontaknya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, jam 08.00 wib, Saksi bersama Tim Opsnal Anggota Reskrim Polsek Semarang Utara melakukan aktivitas Patroli di sekitar wilayah hukum Polsek Semarang Utara dan ketika melintas di Jalan Merak tepatnya di samping Hotel Pelangi, Saksi dan tim melihat ada seorang laki-laki (Terdakwa) mengendarai motor matic warna hitam dan berhenti di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan menuju karung sampah dan mencari-cari sesuatu di dekat karung sampah. Kemudian Saksi mendekati dan Terdakwa menjadi ketakutan dan karena itulah menimbulkan kecurigaan Saksi sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa keberadaan Narkotika jenis sabu sebelum disita berada di genggam tangan kanan Terdakwa berupa sebuah bungkus rokok merk Djarum Super warna Merah, berisikan satu lembar kertas grenjeng (kertas foil) warna emas di dalamnya terdapat satu klip plastik kecil berisikan butiran serbuk kristal warna putih yang Saksi duga keras bahwa butiran tersebut adalah Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama RIAN Alias "Omen" yang saat ini sedang berada di Lapas Kedungpane, adapun Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh temannya tersebut menggunakan aplikasi WhatsApp dan dimintai tolong untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap HP Terdakwa, Saksi melihat adanya bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan RIAN Alias OMEN (DPO) tentang transaksi Narkotika.
- Bahwa tindakan Saksi terkait keterangan Terdakwa mengenai RIAN Alias OMEN yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Jam 09.00 WIB Saksi bersama tim mencari alamat rumah RIAN alias OMEN di Jalan Pergiwati III akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 Saksi dan Tim berkoordinasi dengan LP Kedungpane Semarang terkait keterangan Terdakwa yang menyatakan RIAN alias OMEN berada di LP Kedungpane dan hasil koordinasi tidak ada tahanan atau napi atas nama tersebut dan dikeluarkan surat dengan Nomor: W13.PAS.PAS.01-PK.01.01.02-136 tanggal 21 Mei 2021.

Halaman 9, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku belum tahu akan diserahkan kepada siapa sabu tersebut karena belum ada perintah lanjutan dari RIAN alias OMEN dan Terdakwa belum mendapat upah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **ABRIYADI RIYANTO Bin SABARYANTO**, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh petugas Polsek Semarang Utara pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 Jam 09.30 WIB di Jalan Merak, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tepatnya di samping kanan Bangunan Hotel Pelangi dikarenakan Terdakwa kedapatan membawa Narkotika.
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang disita petugas Polsek Semarang Utara berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum Super warna Merah, satu klip plastik kecil berisikan serbuk putih; 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna hitam; 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol: H-3581-NH.
- Bahwa Saksi merupakan karyawan hotel Pelangi yang berada di Jalan Merak, Kota Semarang.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebelum disita petugas berada di genggam tangan kanan Terdakwa yaitu berupa satu buah bungkus rokok merk Djarum Super warna Merah berisikan kertas grenjeng (aluminium foil) warna emas di dalamnya terdapat satu klip plastik berisikan serbuk putih.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **INDAH SARIATI Binti RAHYOTO**, menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) kendaraan roda dua Yamaha MIO 125, warna hitam, No.Pol.H-3581-NH, No.Rangka MH3SE8820FJ002035, No.Mesin: E3R2E-0022685 yang dilakukan penyitaan dan Saksi mempunyai bukti kepemilikan baik STNK maupun BPKP asli juga bukti pembelian.
- Bahwa sebelumnya kendaraan tersebut dipinjam oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 jam 08.15 WIB.
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan peminjaman kendaraan tersebut oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui dari kakak Terdakwa yang bernama SANTI, jika Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan sabu-sabu.

Halaman 10, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu jika Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu atau tidak dan Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa menjadi perantara atau kurir narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 pukul 09.30 WIB di Jalan Merak, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, tepatnya di samping Hotel Pelangi karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu sabu-sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdapat barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum Super warna merah, berisikan satu lembar kertas grenjeng (kertas foil) warna emas di dalamnya terdapat satu klip plastik kecil berisikan butiran serbuk warna putih diduga sabu dan satu unit hand phone merk VIVO warna hitam nomor IMEI 1 867874055770317, IMEI 2 867874055770309 beserta Kartu Sim Three No:0896 2188 8008 dan 1 (satu) kendaraan roda dua Yamaha MIO 125, warna hitam.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Jenis sabu dari teman Terdakwa dengan cara berkomunikasi melalui Handphone, yang kemudian teman Terdakwa tersebut mengirim foto narkotika jenis sabu tersebut beserta lokasi di samping Hotel Pelangi, Jalan Merak, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, melalui aplikasi WhatsApp, dan selanjutnya teman Terdakwa tersebut memerintahkan untuk mengambil Narkotika sesuai dengan petunjuk gambar dan lokasi yang dikirimkan.
- Bahwa teman Terdakwa tersebut bernama RIAN yang saat ini berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima perintah dari RIAN, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut menggunakan kendaraan bermotor roda dua jenis Mio J warna Hitam No.Pol: H-3581-NH, milik INDAH SARIATI.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik RIAN.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, jam 16.00 WIB, RIAN menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp menggunakan No: +994406748365 yang kemudian Terdakwa simpan dan diberi nama "Omn Fjr" yang kemudian pada

Halaman 11, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 jam 07.00 RIAN menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang awalnya Terdakwa tolak dan karena RIAN terus menerus meminta tolong Terdakwa untuk segera mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersedia dan Terdakwa dikirim sebuah gambar lokasi Narkotika tersebut beserta keterangan pada gambar yaitu "#1 Polder Tawang bahan di samping kanan hotel pelangi di balik karung putih terbungkus rokok jarum super".

- Bahwa alasan Terdakwa bersedia mengambil Narkotika Jenis Sabu karena butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, jam 15.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa Jalan Citarum Selatan 7 Nomor 14 6, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, yang mana sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama RIAN dengan Narkotika tersebut diletakkan di daerah Rejosari yang kemudian Terdakwa ambil dan gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa belum menerima perintah akan dikirim kemana atau ditujukan kemana setelah berhasil mengambil narkotika sehingga Terdakwa juga belum menerima upah dan tidak tahu berapa besaran upah yang akan diterima jika berhasil.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Djarum Super warna merah berisikan satu lembar kertas grenjeng (kertas foil) warna emas di dalamnya terdapat satu klip plastik kecil berisikan butiran serbuk Kristal warna putih diduga sabu.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam nomor IMEI 1: 867874055770317, IMEI 2: 867874055770309 beserta kartu sim Three Nomor 0896 2188 8008.
- 1 (satu) kendaraan roda dua Yamaha MIO125, warna hitam, No.Pol: H-3581-NH, No.Rangka: MH3SE8820FJ002035, No.Mesin: E3R2E-0022685 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah tube bekas urine atas nama HENRI KURNIAWAN.

Halaman 12, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan sebagai barang bukti dan oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan dan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat diperoleh adanya fakta-fakta yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang.**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa HENRI KURNIAWAN Bin HASAN HARIRIK, yang mana Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pembenar baik dalam diri pelaku maupun di luar diri pelaku, maka dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” secara formil berarti perbuatan melanggar/bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun perbuatan itu adalah melawan hukum apabila perbuatan itu tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (*vide* Darwan Prinst, SH. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung Cetakan Ke-1, Tahun 2002, hal 29-30).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 39 Ayat (1) mengatur bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Pada Pasal 38 menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 08.00 WIB Saksi AGUS SUPRIYANTO, Saksi ADVEN BUDI NOVIANTO dan Saksi AMAT ROKIHIM dari Tim Opsnal Anggota Reskrim Polsek Semarang Utara sedang melakukan Patroli di sekitar wilayah hukum Polsek Semarang Utara. Dan sekira jam 09.30 WIB ketika melintas di Jalan Merak tepatnya di samping Hotel Pelangi, ketiga tim opsnal Reskrim Polsek Semarang Utara tersebut melihat Terdakwa HENRI KURNIAWAN Bin HASAN HARIRIK sedang mengendarai sepeda motor matic warna

Halaman 14, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan berhenti di lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan yang kemudian mencari-cari sesuatu di dekat karung sampah. Karena mencurigai gerak gerak Terdakwa maka Saksi AGUS SUPRIYANTO, Saksi ADVEN BUDI NOVIANTO dan Saksi AMAT ROKIHIM mendekati Terdakwa. Namun pada saat itu Terdakwa ketakutan sehingga semakin menimbulkan kecurigaan. Disaksikan oleh warga sekitar diantaranya yaitu Saksi ABRIYADI RIYANTO, Saksi AGUS SUPRIYANTO, Saksi ADVEN BUDI NOVIANTO dan Saksi AMAT ROKIHIM melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa yang dimasukkan ke sebuah bungkus rokok merk Djarum Super warna Merah, berisikan satu lembar kertas grenjeng (kertas foil) warna emas di dalamnya terdapat satu klip plastik kecil berisikan butiran serbuk kristal warna putih. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Semarang Utara guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang dimasukkan ke sebuah bungkus Rokok merk Djarum Super warna Merah adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor 1168/NNF/2021 tanggal 20 April 2021, menerangkan bahwa:

- a. BB-2487/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,81324 gram yang dibungkus kertas.
- b. BB-2488/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

BB-2487/2021/NNF dan BB-2488/2021/NNF positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti:

- a. BB-2487/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,80671 gram yang dibungkus kertas.
- b. BB-2488/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah, berisikan satu lembar kertas grenjeng (kertas foil) warna emas di dalamnya terdapat satu klip plastik kecil berisikan butiran serbuk kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) HP merk VIVO warna hitam Nomor IMEI 1 867874055770309, IMEI 2 867874055770309 berserta Kartu SIM Three Nomor 0896 2188 8008 dan 1 (satu) tube urine atas nama HENRI KURNIAWAN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kendaraan roda dua Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol:H-3581-NH, Nomor Rangka MH3SE8820FJ002035, Nomor Mesin E3R2E-0022685 beserta kunci kontaknya, yang telah disita maka dikembalikan kepada Saksi INDAH SARIATI Binti RAHYOTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Halaman 16, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENRI KURNIAWAN Bin HASAN HARIRIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENRI KURNIAWAN Bin HASAN HARIRIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah, berisikan satu lembar kertas grenjeng (kertas foil) warna emas di dalamnya terdapat satu klip plastik kecil berisikan butiran serbuk kristal warna putih diduga sabu,
 - 1 (satu) HP merk VIVO warna hitam Nomor IMEI 1 867874055770309, IMEI 2 : 867874055770309 berserta Kartu SIM Three Nomor 0896 2188 8008,
 - 1 (satu) tube urine atas nama HENRI KURNIAWAN,**dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kendaraan roda dua Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol:H-3581-NH Nomor Rangka MH3SE8820FJ002035, Nomor Mesin E3R2E-0022685 beserta kunci kontaknya, **dikembalikan kepada Saksi INDAH SARIATI Binti RAHYOTO.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh **CASMAYA, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ROCHMAD, S.H.**, dan **ALOYSIUS PRIHARNOTO BAYUAJI, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAHMUDA, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **FITRIA YUDHIANA, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROCHMAD, S.H.

CASMAYA, S.H.M.H.

ALOYSIUS PRIHARNOTO BAYUAJI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MAHMUDA, S.H.M.H.

Halaman 18, Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Smg